

## ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK - TUJUAN EKSPOR - PPN/PPNBM

2018

PERMENKEU RI NOMOR 160/PMK.04/2018 TANGGAL 17 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1669)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, dapat diberikan pembebasan bea masuk, dalam rangka deregulasi dan penyederhanaan peraturan, serta penyempurnaan kebijakan di bidang fasilitas KITE Pembebasan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); Kepmenkeu RI No.231/KMK.03/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No.196/PMK.010/2016;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Fasilitas KITE Pembebasan, yaitu dapat diberikan kepada badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan yang harus memenuhi kriteria tertentu. Diatur pula ketentuan mengenai impor dan/atau pemasukan, periode KITE, pembebasan, jaminan, pemeriksaan pabeanan, serta pengolahan, perakitan dan/atau pemasangan, ketentuan mengenai kewajiban eksor hasil produksi, ketentuan mengenai pembebasan dari kewajiban kepabeanan dan perpajakan karena keadaan tertentu, ketentuan mengenai pertanggungjawaban, ketentuan mengenai monitoring, evaluasi dan audit, ketentuan mengenai pembekuan dan pencabutan, ketentuan mengenai perubahan status menjadi pengusaha kawasan berikat atau pengusaha di kawasan berikat, dan ketentuan mengenai impor kembali hasil produksi.

**CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2007 dinyatakan tidak berlaku terhadap barang yang pada saat impor awalnya telah memperoleh fasilitas KITE Pembebasan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.011/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 18 Desember 2018.